



PENETAPAN
Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut secara manual/offline telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **permohonan penetapan ahli waris dan penguasaan anak** yang diajukan oleh:

I. Pemohon I, tempat dan tanggal lahir di Indramayu, 7 Desember 1973 (umur 50 tahun), NIK. xx, Nomor HP. xx, Email: xx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di xx, sebagai **Pemohon I**.

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) orang anak kandung Pemohon I yang masih **di bawah umur** yang bernama **Xx**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 4 April 2012 (umur 12 tahun dan 3 bulan).

II. Pemohon II, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 3 Juni 1990 (umur 34 tahun), NIK. xx, Agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di xxx, sebagai **PEMOHON II**.

III. Pemohon III, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Oktober 1994, umur 29 tahun, NIK. xx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat di xx, sebagai **Pemohon III**.

IV. MUHAMMAD AL FARIZI bin MUSAFFAK, tempat tanggal lahir di Jakarta, 7 Juni 2001, umur 23 tahun, NIK.

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3171070706011001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, alamat di xx, Kota Jakarta Barat, xxxx xxx
xxxxx, **PEMOHON IV**.

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk selanjutnya disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah menilai alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juli 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang telah didaftar melalui **ecourt** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dimuat dalam **SIPP** register induk perkara permohonan nomor 331/Pdt.P/2023/PA.JB, tanggal 14-08-2023 dengan **perbaikan** secara tertulis tanggal 5 September 2023 yang isinya mengajukan dalil-dalil / **posita** dan **petitum** yang selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Xx** di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-20062024-0052, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;

2. Bahwa, Pewaris (**Xx**) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:

Ayah : Xx, laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2005;

Ibu : Xx, perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2011;

3. Bahwa, ayah kandung dari Pewaris (**Xx**) yang bernama **Xx**, merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Ayah : Xx, laki-laki yang telah meninggal dunia;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu : Xx, perempuan yang telah meninggal dunia;

4. Bahwa, Pewaris (Xx) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 20 November 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya, Indramayu, Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/53/XI/1988 tertanggal 28 November 1988;

5. Bahwa, dalam pernikahan antara Pewaris (Xx) dengan Pemohon I tersebut telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. PEMOHON 2, tempat tanggal lahir di Jakarta, 3 Juni 1990;

5.2. PEMOHON 3, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Oktober 1994;

5.3. PEMOHON 4, tempat tanggal lahir di Jakarta, 7 Juni 2001;

5.4. Xx, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2012;

6. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris (Xx) di atas, maka Pewaris meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri, dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1. PEMOHON 1, tempat tanggal lahir di Indramayu, 7 Desember 1973 (Istri Pewaris);

6.2. PEMOHON 2, tempat tanggal lahir di Jakarta, 3 Juni 1990 (Anak Kandung Pewaris);

6.3. PEMOHON 3, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Oktober 1994 (Anak Kandung Pewaris);

6.4. PEMOHON 4, tempat tanggal lahir di Jakarta, 7 Juni 2001 (Anak Kandung Pewaris);

6.5. Xx, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2012 (Anak Kandung Pewaris);

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Xx sebagai **Pewaris** sesuai dengan Hukum Islam, keperluan administrasi dalam proses pencairan rekening tabungan atas nama Pewaris (Xx) dan segala administrasi lainnya yang berkaitan atas nama Pewaris (Xx);

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, 1 (satu) orang anak Pewaris (Xx) bersama Pemohon I yang bernama Xx, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2012, masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;
9. Bahwa, sejak Pewaris (Xx) meninggal dunia, 1 (satu) orang anak tersebut hingga saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon I sebagai ibu kandungnya;
10. Bahwa, selama ini 1 (satu) orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon I selaku ibu kandungnya, maka Pemohon I sangat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap atas kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin 1 (satu) orang anak tersebut dan selama pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon I tidak ada pihak ketiga yang memperlmasalahkannya bahkan dari pihak Pemohon I dan pihak keluarga sangat senang dan sekaligus pula menyetujui anak tersebut berada dalam asuhan serta pemeliharaan Pemohon I selaku Ibu Kandungnya;
11. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon I berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut yang saat ini masih berusia di bawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum;
12. Bahwa, tujuan Pemohon I mengajukan permohonan Perwalian ini selain untuk melindungi kepentingan anak untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak tersebut, juga menyangkut perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan yang menguntungkan bagi anak yang bersangkutan;
13. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris (**Xx**) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

2.1. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON 1**) sebagai wali dari 1 (satu) orang anak Pewaris (**Xx**) yang masih berusia di bawah umur yang bernama *Xx*, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2012;

3. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Pewaris (**Xx**), di antaranya:

3.1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir di Indramayu, 7 Desember 1973 (Istri Pewaris);

3.2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 3 Juni 1990 (Anak Kandung Pewaris);

3.3. **PEMOHON 3**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Oktober 1994 (Anak Kandung Pewaris);

3.4. **PEMOHON 4**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 7 Juni 2001 (Anak Kandung Pewaris);

3.5. *Xx*, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2012 (Anak Kandung Pewaris);

3.6. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini berpendapat lain, mohon memberikan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara **elektronik (e-summon)**, resmi dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Pemohon bersama anak pertama Pemohon yang berumur di atas 12 tahun bernama *Xx* hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *volunter* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka **perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk tidak dilakukan mediasi** {vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan}.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas **dibacakan** dengan penjelasan seperlunya secara lisan di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap **mempertahankan** permohonannya.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi **kartu tanda penduduk**, seumur hidup, NIK. xx atas nama xx (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 25-05-2022 (**P.1**).
2. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah**, Nomor xx, atas nama xx dan xx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, tanggal 4-5-2008. (**P.2**).
1. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor xx, atas nama xx, anak kesatu, laki-laki dari suami istri: Xx dan Xx, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 24 Maret 2009 (**P.3**).
2. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor xx, atas nama XX, anak kedua, perempuan, dari suami istri: Xx dan Xx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 28 Juni 2009 (**P.4**).
3. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor xx, atas nama Xx, anak ketiga, perempuan dari suami istri: Xx dan Xx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 11 Juli 2014 (**P.5**).

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi **Kartu Keluarga**, No. xx, atas nama Kepala Keluarga Xx, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, tanggal 06-01-2015 (P.6).
5. Fotokopi **Kartu Pelajar**, atas nama XX, yang aslinya dikeluarkan oleh SMP Islam Al Azhar 1, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan (P.7).
6. Fotokopi **kutipan akta kematian**, nomor 3173-KM-20122021-0043, atas nama **XX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 20 Desember 2021, menerangkan bahwa XX, telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 4 Desember 2021, usia 45 tahun. (P.8).
7. Fotokopi **Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam**, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Barat, tanggal 10-05-2022 (P.9).
8. Fotokopi **kutipan akta kematian**, nomor 3173-KM-23072020-0047, atas nama **XX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 23 Juli 2020, menerangkan bahwa Xx, telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 18 Juli 2020, usia 70 tahun. (P.10).
9. Fotokopi **Salinan Akta Keterangan Waris**, Nomor 002, yang dibuat dihadapan Dr. Lia Salsiah Panduwinata, S.H., M.Kn., **Notaris** di Kabupaten Lebak, tanggal 24-06-2022 (P.11).

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti (P.1) sampai dengan (P.11).

B. Bukti Saksi:

1. **xx**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xx, Kota Cimahi. Saksi mengaku sebagai **kakak kandung** Pemohon, dan **kenal** dengan Xx semasa hidupnya sebagai suami Pemohon sejak tahun 2008. Di bawah sumpahnya, saksi menyampaikan kesaksiannya yang disimpulkan intinya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xx telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2021, karena penyakit, dan dimakamkan secara syari'at Islam.
 - Bahwa ayah kandung dari Almarhum Xx yang bernama Xx dan ibu kandung dari Almarhum Xx yang bernama Hj. Xx juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Xx.
 - Bahwa setahu saksi, semasa hidup Xx tidak pernah mengangkat anak, dan tidak ada ahli waris lainnya kecuali satu orang istri dan tiga orang anak kandung (satu laki-laki dan dua perempuan), semuanya beragama Islam.
 - Bahwa setahu saksi, selama berumahtangga, Almarhum Xx tidak pernah bercerai dengan Pemohon.
 - Bahwa Almarhum Xx pada saat meninggal tidak meninggalkan wasiat.
 - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sekaligus perwalian ini adalah untuk mengurus hak-hak keperdataan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur guna kepentingan mengurus harta warisan dari Almarhum suami Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sehat fisik dan mental serta sanggup bertindak sebagai kuasa terhadap ketiga anak kandungnya yang masih di bawah umur (di bawah 18 tahun) tersebut, karena selama ini Pemohon dapat mengasuhnya dengan baik, dan sampai saat ini pihak keluarga / kerabat tidak ada yang keberatan apabila anak-anak tersebut berada dalam asuhan / penguasaan Pemohon.
2. xx, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xx. Saksi mengaku kenal Pemohon karena saksi adalah **teman wali murid Pemohon** sejak tahun 2015, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Xx telah meninggal dunia di Jakarta pada awal Desember 2021, karena penyakit, dan dimakamkan sesuai ajaran Islam.
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu kandung) dari Almarhum Xx sudah lama meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Ido Natigor Hutagalung.
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon, Almarhum Ido Natigor Hutagalung tidak pernah bercerai hidup, dan tidak mempunyai istri yang lain kecuali Pemohon.
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon layak dan sanggup bertindak sebagai wali atau kuasa dari ketiga anak tersebut yang belum berumur 18 tahun, karena sebelum dan sesudah meninggalnya suami Pemohon, Pemohon yang mengasuhnya dengan baik dan sampai sekarang ketiga anak tersebut dalam kondisi sehat dan terdidik, dan setahu saksi tidak ada seorangpun dari pihak keluarga istri maupun keluarga dari pihak Almarhum yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut.
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Ido Natigor Hutagalung tidak pernah mengangkat anak, dan tidak ada ahli waris lainnya kecuali satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung (satu laki-laki dan dua orang perempuan) semuanya beragama Islam.

Bahwa anak pertama Pemohon yang berusia di atas 12 tahun yang bernama Xx telah hadir di persidangan, **tanpa disumpah**, memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Xx adalah anak kandung dari Pemohon yang saat ini usianya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan masih duduk di bangku sekolah SMP.
- Bahwa setelah ayah kandung dari Xx meninggal, maka Pemohon (ibu kandung Xx) yang selalu mengurus, mengasuh dan membesarkan Xx dan adik-adiknya dengan baik dan terdidik.

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xx dan juga ibu kandung Xx dalam kondisi sehat lahir batin dan bekerja serta mempunyai penghasilan tetap.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan **tidak** lagi mengajukan bukti-bukti yang lain.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam **berita acara sidang** yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** membuktikan bahwa Pemohon bertempat kediaman dalam wilayah hukum (**yurisdiksi**) Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** sampai dengan **P.5**, maka harus dinyatakan terbukti secara sah adanya hubungan hukum antara Pewaris dengan Pemohon, dengan demikian Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (**legal standing**).

Menimbang, bahwa yang menjadi **masalah pokok** dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang **mustahiq** (yang berhak) dari Pewaris (Almarhum Xx) dan juga agar Pemohon ditetapkan dan atau diangkat sebagai wali terhadap tiga orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan **dalil** dan **alasan** sebagaimana telah diuraikan pada permohonan Pemohon yang telah dimuat dalam bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah ketentuan syara dan pasal-pasal berikut ini:

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-Quran, Surat An-Nisa (Surat ke 4) ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

2. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah atau hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

1. Muatan Pasal 180 KHI yang menentukan bahwa "... dan bila pewaris meninggalkan anak, maka **janda** mendapat seperdelapan bagian".

1. Muatan Pasal 176 KHI, yang menentukan "... apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka **bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan**".

2. Muatan Pasal 175 Ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d. "Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak".

3. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di **bawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Dan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".

1. **Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 11** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa, yang dimaksud dengan 'perkawinan' adalah hal-hal yang diatur dalam atau

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: 11. **penguasaan anak-anak.**

4. Muatan **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa "**Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun...**"

5. Muatan **Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa "**Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung ...**"

2. Muatan **Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "**anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, tetap berada di bawah kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali**".

1. **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Muatan **Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa "**Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah**".

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti tertulis** berupa P.1 sampai dengan P.11 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan **secara materil** surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti **P.1** sampai dengan **P.6** yang membuktikan bahwa tentang **identitas** Pemohon, **susunan keluarga**, **Agama Islam**, dan **tempat tinggal** dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara **kompetensi relatif** dan **kompetensi absolut** Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Bukti **P.8** membuktikan dalil angka 1 permohonan Pemohon.
3. Bukti **P.9** dan **P.10** membuktikan dalil / posita angka 2.
4. Bukti **P.11** membuktikan dalil angka 11 permohonan Pemohon.
5. Bukti **P.3, P.4, P.5** dan **P.7** membuktikan dalil angka 4 dan angka 7.

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, dan para saksi mengetahui bahwa semasa hidup Almarhum Xx tidak mempunyai istri lain kecuali Pemohon, dan tidak mempunyai anak angkat, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi **secara materil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa tentang **pertalian nasab/keturunan** dari Pewaris (Almarhum Xx) telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

و لا يثبت النسب إلا باليِّنة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: *Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.*

Menimbang, bahwa **hukum terapan** Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari AlQuran, Hadits Nabi SAW. dan *ijtihad* para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. **Petitem angka 2 tentang Pewaris.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pewaris**, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan penetapan Pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan (*tirkah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P.8** dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa Xx **telah meninggal** karena penyakit di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2021 dalam kondisi beragama Islam.

2. **Petitem angka 3 tentang ahli waris.**

Menimbang, bahwa **ahli waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu **asas hukum kewarisan Islam** adalah **asas ijbari** yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT. tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kekerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap bahwa ketika Almarhum Xx meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang yaitu Pemohon sebagai istri sah, dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak kandung (satu laki-laki dan dua perempuan), dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain, dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 4 (empat) orang tersebut patut dinyatakan sebagai **ahli waris** langsung yang berhak menerima bagian tertentu dan bagian sisa.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum Xx, sedangkan porsinya (bagiannya) adalah sebagai **janda mendapat 1/8** (seperdelapan) bagian karena Pewaris ada meninggalkan anak, berdasarkan potongan ayat 12 dalam Surat Al-Nisa, yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُوكَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: ... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh **seperdelapan** dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Menimbang, bahwa sedangkan porsi masing-masing untuk 3 (tiga) orang anak kandung Pewaris berdasarkan muatan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan", sebagai ahli waris **'ashabah bi al-ghair** sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 350 K/AG/1994 tanggal 28 Mei 1997 yang menegaskan: "Bahwa dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam, maka harta warisan tersebut harus dibagi di antara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan", dan berdasarkan potongan Ayat 11 Surat ke 4 (Al Nisa) yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



حَطُّ الْأُنثَيْنِ ...

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris langsung dari serta porsinya masing-masing adalah untuk satu orang istri **1/8** dan sisanya (**'ushubah**) adalah **7/8** untuk 3 (tiga) orang anak, dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan", dengan angka asal masalah 8 ditashhih menjadi 32 (dari 8 x 4) sehingga ditetapkan sebagai berikut:

1. **Xx, istri**, mendapat **1/8** atau **4/32** (empat per tiga puluh dua) bagian.
2. **Xx bin Xx, anak laki-laki kandung**, mendapat **14/32** (empat belas per tiga puluh dua) bagian.
3. **Xx binti Xx, anak perempuan kandung**, mendapat **7/32** (tujuh per tiga puluh dua) bagian.
4. **Xx binti Xx, anak perempuan kandung**, mendapat **7/32** (tujuh per tiga puluh dua) bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta hukum**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Xx meninggal dunia di Jakarta karena penyakit pada tanggal 4 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa ketika Xx meninggal dunia, Almarhum (Pewaris) meninggalkan ahli waris semuanya beragama Islam, yaitu istri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak kandung yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara di atas, dan semua beragama Islam.
3. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almarhum Xx. Dan tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan anak angkat yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah **terbukti** hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris, dan ternyata pula tidak ada **mawani' irts** (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya Pemohon tersebut patut dinyatakan sebagai **ahli waris yang berhak** menerima harta warisan dari Pewaris (Almarhum Xx).

Menimbang, bahwa orang-orang **yang tidak merupakan pihak dalam perkara ini**, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Menimbang, bahwa selain permohonan penetapan ahli waris, Pemohon juga mengajukan perkara permohonan penetapan **penguasaan** tiga orang anak oleh orang tua kandung, karena ternyata Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari tiga orang anak yang namanya masing-masing sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 di atas adalah bukan merupakan sengketa pengasuhan anak, dan bukan pula sengketa orang tua yang dicabut kekuasaannya, dan bukan perkara permohonan perwalian karena salah satu dari orang tua kandung (dalam hal ini ibu kandung) masih hidup, sedangkan penunjukan wali adalah apabila kedua orang tuanya sudah tidak ada {vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali}.

Menimbang, bahwa dengan penunjukan penguasaan Pemohon atas tiga orang anak tersebut, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum bagi anak-anak tersebut baik di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan anak, dan penguasaan ini akan **berakhir** jika anak tersebut telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita / dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan **terbukti** secara sah, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut **beralasan** hukum dengan menetapkan Pemohon memperoleh kekuasaan yang dapat bertindak secara hukum terhadap diri dan harta warisan tiga orang anaknya tersebut, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut **dikabulkan** sebagaimana amarnya dituangkan dalam penetapan ini.

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penetapan Ahli Waris ini hanya digunakan untuk** pengurusan hak-hak keperdataan para ahli waris yang terkait dengan harta peninggalan / harta warisan Pewaris (Almarhum Xx).

Menimbang, bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut*" {Putusan MARI nomor 2831 K/Pdt/1996}. Dan "*Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat*" (Putusan MARI nomor 3182 K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1997).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis **Penerimaan Negara Bukan Pajak** Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Xx telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 4 Desember 2021, Agama Islam, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Xx sebagai berikut:
 - 3.1. Xx binti Xx, istri / janda.
 - 3.2. Xx bin Xx, anak laki-laki kandung.
 - 3.3. Xx binti Xx, anak perempuan kandung.
 - 3.4. Xx binti Xx, anak perempuan kandung.

1. Menetapkan 3 (tiga) orang anak kandung yang namanya tersebut dalam amar angka 3.2, angka 3.3. dan angka 3.4 di atas adalah anak-anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada amar angka 3.2, angka 3.3 dan angka 3.4 di atas, berada di bawah kekuasaan / perwalian Pemohon (Xx binti Xx) selaku ibu kandungnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **12 September 2023**, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1445 Hijriyah, oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam **sidang terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.H.

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Sidang

MELI YONDA, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran/ PNBP	Rp	30.000
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	75.000
3.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000
4.	Panggilan	Rp	32.000
5.	Redaksi/ PNBP	Rp	10.000
6.	Meterai	Rp	10.000
1.	Jumlah	Rp	167.000
(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).			

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan nomor 267/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 16 Juli 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)